



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bung Karno Komplek KTC - Lingkungan KTC Taliwang

Kabupaten Sumbawa Barat Kode Pos 84355

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

NOMOR 100.3.5.4/11.a/DPMPTSP/I/2023

TENTANG

**PEMBERIAN FASILITAS DAN PERLAKUAN KHUSUS
BAGI PENGUNJUNG KELOMPOK RENTAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah kabupaten sumbawa barat dalam rangka reformasi birokrasi (RB);
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan yang baik harus disediakan fasilitas dan diberikan perlakuan khusus bagi pengunjung kelompok rentan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberian Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Pengunjung kelompok Rentan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
9. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DAN PELAYANAN KHUSUS PADA PENGUNJUNG KELOMPOK RENTAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KESATU : Memberikan Fasilitas dan Perlakuan Khusus Kepada Pengunjung Kelompok Rentan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat;

KEDUA : Yang termasuk kelompok rentan adalah sebagai berikut :

1. Kaum Difabel
2. Orang Tua Lanjut Usia

3. Wanita Hamil
4. Ibu Menyusui
5. Anak-Anak

KETIGA : Fasilitas Penunjang Kelompok Rentan Adalah

1. Kursi Roda
2. Tongkat
3. Alat Bantu Dengar
4. Kursi Tunggu Prioritas
5. Tempat Parkir Khusus
6. Jalur Khusus
7. Toilet Khusus
8. Ruang Laktasi
9. Tempat Bermain Anak
10. Petugas Pendamping dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat

KEEMPAT : Pada Kelompok Rentan Ini diberikan kartu Prioritas Bebas Antri

KELIMA : Menunjuk mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai petugas Pendamping Pengunjung Kelompok Rentan.


KEENAM : Tugas dan tanggung jawab petugas pendamping pengunjung kelompok rentan adalah :

1. Melayani dalam hal mobilitas dengan kursi roda
2. Membantu pengunjung kelompok rentan dalam mendapat kan pelayanan

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 30 Januari 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa Barat;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 100.3.5.4/11.a/DPMPTSP/I/2023

TANGGAL : 30 JANUARI 2023

TENTANG : PEMBERIAN FASILITAS DAN PELAYANAN
KHUSUS BAGI PENGUNJUNG
KELOMPOK RENTAN DAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NO.	NAMA	JABATAN	PENUGASAN
1.	Toni Aprianto	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Petugas Pendamping Pengunjung Kelompok Rentan
2.	Sapauatun Jariah	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Petugas Pendamping Pengunjung Kelompok Rentan
3.	Nora Anggraini	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Petugas Pendamping Pengunjung Kelompok Rentan
4.	Betari Andina, A. Md	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Petugas Pendamping Pengunjung Kelompok Rentan

